



KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR WILAYAH PROVINSI MALUKU

Jl. Sultan Hasanuddin Kapahaha ☎ (0911) 352159- Faks.(0911) 321898
Website: <http://maluku.kemenag.go.id> email : mapendamaluku@ymail.com
Ambon

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI MALUKU

NOMOR: 565 TAHUN 2013

T E N T A N G

PERSETUJUAN PEMBERIAN PERGANTIAN IZIN OPERASIONAL
MADRASAH ALIYAH AL-FATAH AMBON KECAMATAN SIRIMAU
KOTA AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan akses, mutu, dan daya saing, serta relevansi pendidikan Madrasah perlu diberikan izin pendirian/ pembukaan bagi yang telah memenuhi syarat penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
- b. bahwa Izin Operasioanal Madrasah Aliyah Al-Fatah Ambon dengan Nomor Statistik Madrasah 312811702008 telah hilang/tercecer berdasarkan surat Yayasan Wakaf Al-Fatah Ambon Nomor : 65/Sekrt/XII/2013 tanggal, 17 Desember 2013 dan Rekomendasi Kepala Kementerian Agama Kota Ambon Nomor : Kd.25.03/03/PP/1595/2013 tanggal, 19 Desember 2013;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan persetujuan pemberian pergantian izin operasional penyelenggaraan pendidikan yang baru kepada Madrasah Aliyah Al-Fatah Ambon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara

9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 692);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Yayasan Wakaf Al-Fatah Jln. Sultan Baabullah Ambon, Nomor : 66/Sekr/XII/2013 tanggal 15 Desember 2013 perihal Permohonan Pemberian Izin Operasional;
 2. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ambon Nomor: Kd.25.03/03/PP.00/1595/2013 tanggal 19 Desember 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI MALUKU TENTANG PERSETUJUAN PEMBERIAN PERGANTIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH AL-FATAH KECAMATAN SIRIMAU KOTA AMBON PROVINSI MALUKU.

Kesatu : Memberikan pergantian izin operasional, Nomor Statistik Madrasah (NSM) yang baru dan Piagam Pendirian Madrasah Aliyah:

Nama Madrasah : **Madrasah Aliyah Al-Fatah Ambon**

Alamat : Jl. Sultan Baabullah No. 2 Ambon 97126

Penyelenggara : Yayasan Wakaf Al-Fatah Kota Ambon.

Kedua : Izin Pendirian Madrasah diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkannya keputusan ini;

Ketiga : Penyelenggara ...

- Ketiga : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan pendidikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir semester kepada Kepala kantor Kementerian Agama Kota Ambon Cq. Kasi Pendidikan Islam;
- Keempat : Penyelenggara wajib memenuhi standar Nasional Pendidikan dan mengusulkan permohonan akreditasi kepada BAN-S/M paling lambat 2 (dua) bulan sejak tahun pertama meluluskan peserta didik;
- Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon
pada tanggal : 30 Desember 2013



Prof. Dr. Abd. Khalik Latuconsina, M.Si
NIP. 19631122 199203 1 002

Tembusan Yth.

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta;
2. Gubernur Maluku, Ambon;
3. Wali Kota Ambon, Ambon;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ambon, Ambon;
5. Arsip.

Berdasarkan SK Direktorat Jenderal
Pendidikan Islam Departemen Agama RI.
Nomor : DJ.I/456A/2008 Tentang
Panduan Penyusunan Nomor Statistik
Lembaga Pendidikan Islam



KEMENTERIAN AGAMA KANTOR WILAYAH PROVINSI MALUKU

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Nomor : KW.25.02/5/PP.02.3/036/2013

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Maluku, Nomor : 565 Tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : **MADRASAH ALIYAH AL-FATAH AMBON**
Alamat : Jl. Sultan Baabullah No.2 Ambon 97126
Kecamatan : Sirimau
Kabupaten/Kota : Ambon
Provinsi : Maluku
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Wakaf Al-Fatah Ambon

Berdiri sejak : 1 Juli 1985

Dengan Status diakui dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM)
yang baru.

1	3	1	2	8	1	7	1	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ambon, 30 Desember 2013



Dr. Abd. Khalik Latuconsina, M.Si
NIP. 19631122 199203 1 002